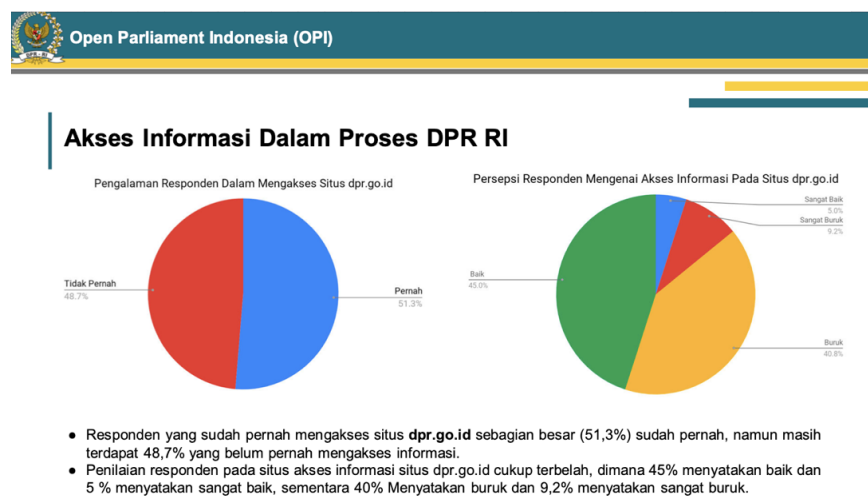


BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) diharapkan bisa menjadi wadah untuk masyarakat menyampaikan kepentingan, kebutuhan, atau pencarian sumber informasi mengenai kinerja DPR RI maupun informasi mengenai suatu undang-undang seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) melalui situs *website* resminya yaitu dpr.go.id. Namun yang perlu disayangkan keberadaan *website* DPR RI berdasarkan hasil Baseline Survey Peta Jalan *Open Parliament Indonesia (OPI)* pada tahun 2020 dinilai masih terdapat informasi-informasi yang kurang *up to date*, yang dimana hal tersebut tentu akan menimbulkan beberapa pertanyaan dari masyarakat itu sendiri mengenai kebaruan informasi yang ada.

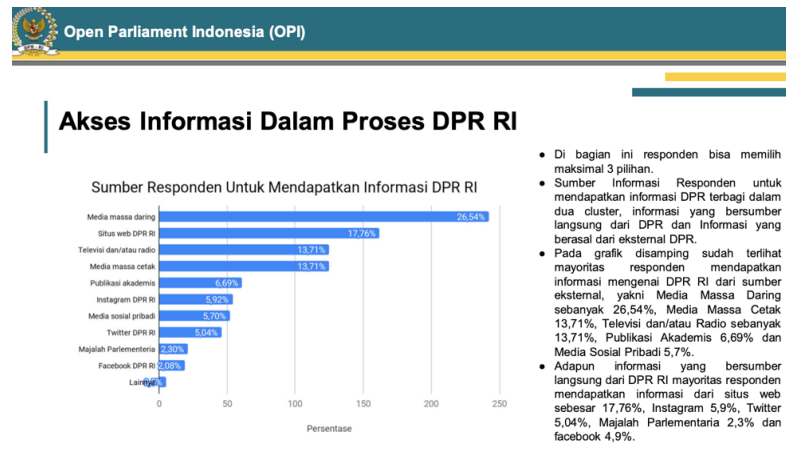


Gambar 1. 1 Hasil Survey OPI

(Sumber: website openparlement.id, September 2024)

Hasil survey yang diadakan oleh *Open Parliament Indonesia (OPI)* 2020 menunjukan bahwa 51,3% responden sudah pernah mengakses situs *website* DPR RI dan 41% responden menilai akses informasi pada *website* DPR RI baik, namun 40% menyatakan buruk bahkan 9,2% menyatakan sangat buruk dan hanya 5% yang menyatakan sangat baik. Hal ini menarik dikaji, bagaimana bisa *website* resmi dari lembaga negara sekelas DPR RI mendapat respons

buruk sebesar 41% dari responden mengenai akses informasi, padahal DPR RI sendiri merupakan lembaga perwakilan masyarakat itu sendiri tapi bagaimana pengguna bisa merasa buruknya akses informasi pada situs resmi dpr.go.id.



Gambar 1. 2 Hasil Survey OPI

(Sumber: *website* openparlement.id, September 2024)

OPI menemukan fakta lainnya bahwa responden yang memperoleh informasi mengenai DPR dari sumbernya langsung, yaitu *website* DPR RI Hanya 17,76% responden, selanjutnya 5,9% dari Instagram, 5,9% dari Twitter, 4,9% dari Facebook dan 5,04% dari media cetak majalah parlementaria milik DPR RI. Rendahnya akses informasi yang dapat diperoleh oleh masyarakat dapat mempengaruhi kurangnya mereka tersosialisasi mengenai suatu undang-undang seperti UU TPKS, yang menyebabkan masih tingginya angka kriminalitas tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia karena masyarakat sendiri belum tersosialisasikan secara maksimal mengenai informasi undang-undang untuk sendiri.

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia memberikan tanggapannya terkait hasil survey OPI di atas, Ledia menegaskan bahwa DPR harus terus memperbaiki secara kinerjanya, terutama dalam keterbukaan parlemen dan kinerja kehumasan, sudah menjadi kewajiban DPR sebagai institusi untuk lebih terbuka tentang apa saja yang sedang terjadi di DPR, ia meyakini dengan lebih melibatkan publik, maka masyarakat akan memahami proses bekerjanya DPR. (Parlemenaria, 2024)

Agung Budi Santoso (Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI) mengatakan bahwa *website* DPR RI tidak hanya harus "*eye-catching*" dari segi desain, tetapi juga mudah diakses

dan informatif bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa transparansi dan akses informasi yang mudah adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan public. *Indonesian Parliamentary Center* (IPC) dalam evaluasinya juga mengungkapkan bahwa meskipun DPR sudah mulai menerapkan keterbukaan informasi, publikasi informasi proaktif di *website* DPR masih belum sepenuhnya sistematis. Banyak informasi penting, seperti risalah rapat dan laporan singkat, yang tidak dipublikasikan secara teratur, sehingga membatasi keterlibatan publik (ipc.co.id, 2023).

Website dpr.go.id menyediakan akses informasi terhadap UU TPKS agar dapat pengguna akses sebagai sumber informasi. Salah satu sumber yang tersedia adalah naskah akademik RUU TPKS, yang memberikan penjelasan mendalam mengenai latar belakang, tujuan, dan substansi dari undang-undang ini. Selain itu, DPR RI juga menyediakan berbagai publikasi dan artikel yang membahas implementasi UU TPKS, termasuk tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di lapangan. Misalnya, artikel yang membahas pentingnya percepatan regulasi turunan UU TPKS untuk memastikan pelaksanaan pendampingan korban di daerah (Emedia DPR RI). Perjalanan UU TPKS dimulai pada tahun 2012, ketika Komnas Perempuan menginisiasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). RUU ini mengalami berbagai dinamika, termasuk perubahan nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pada tahun 2021. Setelah melalui proses panjang selama satu dekade, DPR RI akhirnya mengesahkan UU TPKS pada 12 April 2022 (KIJ UIN, 2022). Pengesahan UU TPKS merupakan respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia dan kebutuhan akan payung hukum yang lebih kuat untuk melindungi korban. UU ini diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum yang sebelumnya ada dan memberikan landasan hukum yang jelas dalam penanganan kasus kekerasan seksual. UU TPKS merupakan langkah maju dalam upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. Dengan landasan teori yang kuat dan sejarah panjang perjuangan masyarakat sipil, UU ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa mendatang. Namun, keberhasilan implementasi UU TPKS sangat bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa undang-undang ini diterapkan secara efektif dan konsisten (Saputra, 2022).

Merujuk observasi peneliti perbandingan *website* resmi lembaga negara antara DPR RI (dpr.go.id) dan Mahkamah Agung (mahkamahagung.go.id) memainkan peran kunci dalam menyediakan kemudahan informasi kepada masyarakat. Tabel berikut menyajikan perbandingan

kedua *website* tersebut dari segi fitur, aksesibilitas, ketersediaan informasi mengenai UU TPKS, hingga kemudahan masing-masing *website* dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Tabel 1. 1 Perbandingan *Website* DPR RI dan *Website* Mahkamah Agung

Aspek	Website DPR RI (dpr.go.id)	Website Mahkamah Agung (mahkamahagung.go.id)
Tujuan Utama	Menyediakan informasi tentang legislasi, proses pembahasan RUU, dan tugas pengawasan DPR.	Fokus pada putusan hukum, informasi pengadilan, dan keputusan yudisial.
Sosialisasi UU TPKS	Menyediakan informasi lengkap mengenai proses pembahasan UU TPKS, termasuk dokumen undang-undang, jadwal sidang, dan keterlibatan publik dalam proses legislasi. Informasi pemberitaan lengkap sedari masih menjadi RUU	Informasi tentang putusan hukum terkait UU TPKS yang sudah disahkan, termasuk panduan pelaksanaan UU bagi lembaga peradilan dan kasus yang melibatkan UU ini. Tetapi proses pencarian seringkali memerlukan pengetahuan tentang hukum atau perkara tertentu.
Kelebihan dalam sosialisasi UU TPKS	- Akses langsung ke dokumen dan berita terbaru terkait UU TPKS. - Transparansi proses legislasi dan pembahasan undang-undang. - Saluran aspirasi yang memungkinkan public berkontribusi dan mengakses informasi proses legislasi. - ada bagian khusus untuk pengaduan dan E-Parlemen yang memungkinkan terjadinya komunikasi public antara pemerintahan dan masyarakat langsung	- Publikasi putusan pengadilan terkait UU TPKS yang - Panduan teknis untuk lembaga peradilan dan hakim dalam menangani kasus kekerasan seksual.
Kelemahan dalam sosialisasi UU TPKS	- Informasi lebih fokus pada aspek pembahasan di legislatif, belum optimal dalam memberikan panduan teknis atau praktik hukum di lapangan. - Kurangnya interaktivitas atau edukasi multimedia yang dapat memperjelas UU untuk masyarakat awam.	- Informasi lebih bersifat yudisial dan teknis, kurang mudah diakses oleh masyarakat umum. - Fokus utama pada putusan pengadilan, tidak menyediakan berita atau proses sosialisasi hukum yang melibatkan publik secara langsung. - Penggunaan Bahasa dan kalimat pada laman

		pemberitaan UU TPKS sulit dipahami Masyarakat awam
Aksesibilitas konten	Aksesibilitas cukup baik, dengan dokumen-dokumen legislatif yang tersedia dalam format PDF dan berita terkini terkait UU TPKS.	Informasi terkait kasus atau putusan bisa diakses, namun lebih rumit karena perlu mencari putusan tertentu yang relevan melalui mesin pencari putusan.
Media pendukung	Menyediakan tautan ke media sosial untuk meningkatkan keterlibatan publik dan memperluas sosialisasi. Terdapat video live streaming sidang-sidang atau kegiatan DPR.	Fokus pada database putusan dan pemberitahuan yudisial. Tidak ada fokus utama pada sosialisasi luas melalui media sosial. Terkesan formal dan tidak interaktif terhadap public.
Interaksi publik	Ada fitur untuk pengaduan Masyarakat, aspirasi dan partisipasi publik	Tidak memiliki mekanisme interaktif untuk melibatkan Masyarakat secara langsung seperti DPR

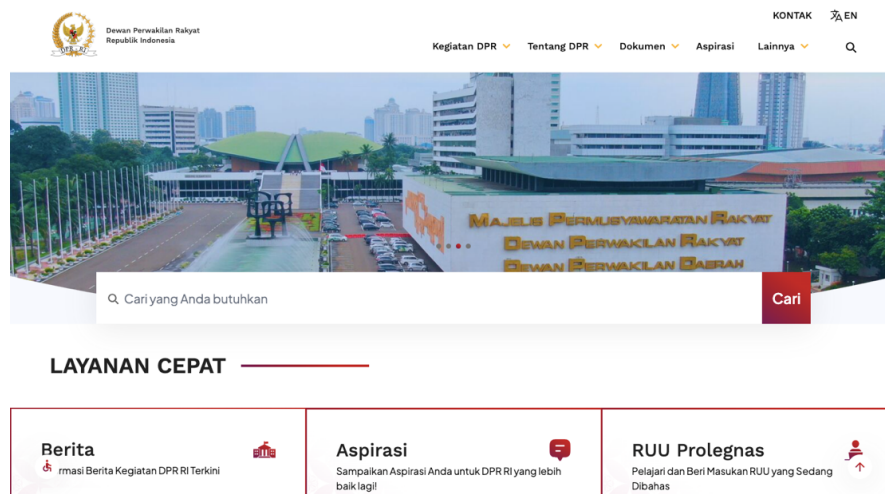
Sumber: Observasi Peneliti, Oktober 2024

Dari tabel 1.1 perbandingan antara *website* DPR RI (dpr.go.id) dan *website* Mahkamah Agung (mahkamahagung.go.id) dapat dilihat bahwa *website* DPR RI memiliki kelebihan dalam publikasi pemberitaan UU TPKS pada *website* DPR RI dengan menggunakan bahasa yang tidak selalu formal dan mudah dipahami masyarakat, berbeda dengan publikasi berita pada *website* Mahkamah Agung yang terkesan formal dan penggunaan bahasa serta akses sulit bagi masyarakat awam terutama yang tidak mendalami ilmu hukum.

Ditambah dengan internet, kegiatan humas di Indonesia sudah sangat berkembang pesat. Internet secara langsung dapat membantu humas meningkatkan citra organisasi. Internet mudah diakses oleh masyarakat umum. Dalam era digitalisasi yang seiring dengan berjalannya waktu terus berkembang, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam hal *website* dan *platform online* telah menjadi keharusan dalam mendorong transparansi dan partisipasi pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Humas DPR RI menggunakannya untuk meningkatkan dan mendukung citra DPR RI yang lebih baik di mata masyarakat. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah lembaga tinggi negara atau badan perwakilan rakyat. Organisasi ini terdiri dari 575 anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum, dan terdiri dari sebelas komisi yang

bertanggung jawab atas tanggung jawab anggota DPR RI. Salah satunya komisi VIII yang memiliki wewenang di bidang Agama, Sosial, Kebencanaan serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Komunikasi publik melalui *website* DPR RI memainkan peran penting dalam membentuk opini pengguna terkait UU TPKS. Dengan meningkatkan transparansi informasi serta menyediakan ruang partisipasi publik, DPR berusaha membangun narasi positif bahwa UU TPKS adalah langkah signifikan dalam melindungi korban kekerasan seksual.

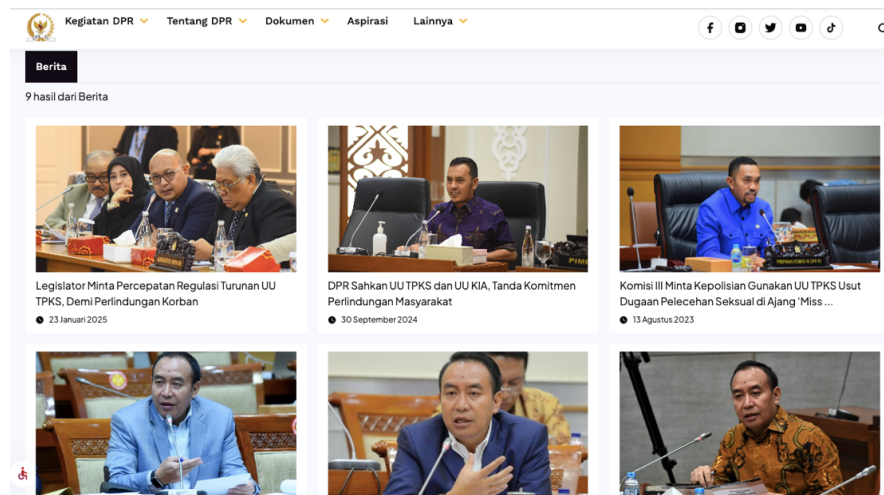


Gambar 1. 3 Tampilan Website dpr.go.id

(Sumber: *website* dpr.go.id, April 2025)

Gambar di atas merupakan tampilan daripada beranda situs resmi *website* milik DPR RI terbaru 2025, dimana dengan adanya *website* resmi DPR RI yang telah menyediakan akses langsung ke dokumen-dokumen legislasi, termasuk naskah rancangan undang-undang TPKS, risalah rapat, dan berita terkini terkait proses pembahasan. Dengan menyediakan akses ini, DPR menunjukan upaya untuk melibatkan pengguna secara lebih terbuka, sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan langsung. Transparansi ini penting dalam membentuk opini pengguna, karena pengguna memiliki informasi yang lebih jelas dan dapat mengikuti bagaimana keputusan diambil. Melalui *platform digital* yang tersedia pada *website*, DPR membuka ruang bagi pengguna untuk memberikan masukan terhadap UU, termasuk UU TPKS. Hal ini mencakup adanya fitur “E-Parlemen” yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam diskusi dan memberi opini terhadap UU yang sedang dibahas. Fitur ini membantu menciptakan dialog antara

masyarakat dan pemerintah yang dapat memperkuat dukungan publik terhadap UU TPKS atau memberikan ruang kritik yang konstruktif.



Gambar 1. 4 Tampilan Website dpr.go.id

(sumber: website dpr.go.id, April 2025)

Peneliti menemukan 108 berita pada 2024 sebelum pembaharuan *website*, kini pada April 2025 berita dengan menggunakan kata kunci TPKS dalam pencarian berita mengenai UU TPKS hanya ditemukan 9 berita saja. Ditemukan banyak dokumen mengenai UU TPKS yang menghilang semenjak pembaruan, ini bisa dikarenakan server yang belum sepenuhnya sempurna atau memang data lama yang tidak ter *back up* pada versi website terbaru, yang pasti pembaharuan ini malah menurun dan tidak membuktikan peningkatan terkait penyebaran informasi UU TPKS.

UU TPKS resmi disahkan oleh DPR RI pada 12 April 2022, DPR RI pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang mempunyai caranya sendiri dalam mensosialisasikan UU TPKS itu sendiri. Karena itu, dibutuhkan strategi komunikasi yang efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi atas berbagai program dan kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas. Terutama dalam mensosialisasikan kehadiran UU TPKS, apakah sudah cukup menjadi payung hukum bagi masyarakat Indonesia, atau bahkan masyarakat pun belum mengetahui seluk beluk dari undang-undang itu sendiri.

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan persentase angka kekerasan diskriminasi seksual terhadap perempuan meningkat baik dikalangan remaja sampai kepada kalangan dewasa.

Sepanjang tahun 2017-2021 terjadi lonjakan pada tahun 2022 dengan total 338.496 kasus kekerasan yang didominasi oleh kekerasan fisik diikuti kekerasan psikis dan seksual menjadi 3 yang tertinggi. Catatan tahunan 2023 mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus. Data ini menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan (55.920 kasus, atau sekitar 12%) dibandingkan tahun 2022. Data terbaru sepanjang 2024 kekerasan yang dominan masih terjadi di ranah personal (KDRT) kekerasan terhadap istri. Kekerasan tertinggi dialami oleh korban adalah kekerasan seksual dengan 15.621 kasus, diikuti oleh kekerasan psikis sebanyak 12.878 kasus, dan kekerasan fisik sebanyak 11.099 kasus. Jenis kekerasan lainnya tercatat sebanyak 6.897 kasus (komnasperempuan.go.id, 2024).

Lentera Sintas Indonesia dan Mgdalene.co bekerjasama dengan Change.org Indonesia mengungkapkan bahwa 93% korban pemerkosaan tidak melaporkan kejahatan kepada pihak yang berwajib. Rendahnya angka pelaporan membuat penyintas sulit mendapatkan keadilan, menurut ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Azrina R. M. mengatakan data survei menggambarkan betapa rendahnya kepercayaan korban pada penegak hukum. Para penyintas masih memilih diam daripada melaporkan kasus mereka untuk ditangani lebih lanjut karena takut dianggap sebagai pembawa aib keluarga, mengingat kasus kekerasan berbasis seksual memang masih tabu di kalangan masyarakat, belum lagi masyarakat yang belum teredukasi mengenai UU TPKS, bagaimana muatannya dan sebagainya yang menjadi salah satu sebab penyintas memilih diam, kalau sudah begitu maka UU TPKS lah yang seharusnya dapat menyuarakan suara mereka yang tertahan.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Luluk Nur Hamidah mengimbau masyarakat untuk tidak takut melapor apabila mengalami kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), saat ini aturan dalam UU TPKS dengan tegas menyatakan setiap laporan korban kekerasan seksual harus diusut oleh penegak hukum (emedia.dpr.go.id, 2022). Didik Mukrianto juga menambahkan bahwa dalam UU TPKS penyidik kepolisian harus menerima pengaduan perkara kekerasan seksual. Polisi tidak boleh menolak kasus kekerasan seksual dengan alasan apapun. Segala kasus pengaduan yang termasuk dalam pelanggaran UU TPKS harus segera di usut tuntas sekalipun melibatkan tokoh ternama, Didik Mukrianto menyebutkan bahwa tidak boleh ada istilah 'Tebang Pilih' dalam penjeratan pelaku TPKS, korban harus dilindungi secara moral dan hukum, korban harus mendapat keadilannya dengan menghukum pelaku, itulah gunanya

UU TPKS hadir, menjadi payung hukum yang nyaman untuk para korban tindak pidana kekerasan seksual (dpr.go.id/11.07.2023).

Website yang baik adalah *website* yang dapat beradaptasi dan siap dengan segala perkembangan internet pada masa mendatang (Ilham Syaban, 2018). *Website* merupakan salah satu bentuk komunikasi media massa dengan jaringan internet yang dapat memberikan informasi tertentu serta dapat di akses orang banyak. Perananan *website* dinilai penting dalam perkembangan suatu lembaga seperti DPR RI untuk dapat meningkatkan citranya pada masyarakat luas. Meski kehadiran *website* DPR RI dinilai kurang efisien humas DPR RI tidak tutup telinga, pembaruan sistem dan informasi selalu dijalankan guna memperbaiki tersumbatnya informasi yang disebabkan kurang *up to date* nya berita dari laman *website* DPR RI. Sampai saat ini, temuan berita tentang UU TPKS pun terus bertambah, meski tidak *massive* namun perkembangan mengenai rancangan undang-undang tersebut dapat kita ikuti sampai saat ini menjadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.

Opini publik memiliki peran sentral dalam menciptakan reputasi lembaga atau organisasi yang kuat dan berkelanjutan. DPR RI perlu memahami bagaimana opini publik mempengaruhi reputasi mereka sehingga mereka dapat mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan atau mempertahankan reputasi positif dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Humas harus memahami opini publik karena opini publik adalah persepsi, sikap, dan pandangan publik terhadap suatu isu atau peristiwa, yang berkembang dalam beberapa tahap, mulai dari opini individu, opini pribadi, hingga opini publik (Armianti, 2005). Teori media baru dalam buku teori komunikasi (Little John & Karen A.Foss, 2009) dimana teknologi interaktif dan komunikasi jaringan, khususnya dunia maya akan mengubah masyarakat. Media baru merupakan istilah yang dipakai untuk semua bentuk media komunikasi massa yang berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, humas perlu memahami opini publik dan teori media baru untuk mengelola citra perusahaan dan menjaga hubungan baik dengan publik.

Penelitian ini dilakukan mengacu pada penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Salsabila (2024) yang berjudul “Kualitas Informasi Penggunaan *Website* DPR RI Pada Laman Persidangan Paripurna Sekretariat Jendral DPR RI” dan penelitian yang dilakukan oleh Nasrah Yanti (2022) “Pemanfaatan Situs Web Madina.Go.Id Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Madina Sebagai Akses Informasi Publik”

Penelitian Salsabila (2024) kualitas informasi penggunaan *website* DPR RI spesifik pada laman sidang paripurna, menjelaskan secara singkat latar belakang DPR RI dan sidang paripurna, dan meneliti pengolahan informasi yang didapatkan dari *website* resmi DPR RI guna mengetahui serta memperoleh data valid terkait dengan bagaimana kualitas dari penggunaan *website* DPR RI pada laman persidangan paripurna. Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan yang dapat mempengaruhi hasil dan kesimpulan, diantaranya peneliti menuliskan bahwa penggunaan *website* DPR RI telah terlaksana secara maksimal, peneliti juga mencatat bahwa penyajian informasi atau dokumen pendukung masih kurang *up to date* kekurangan ini dapat mengakibatkan pengguna tidak mendapatkan informasi yang komprehensif. Ditambah data hasil survey ketidakpuasan pengguna terhadap *website* DPR RI laman sidang paripurna tidak dimasukkan kelengkapan data survey yang menyebutkan hal tersebut.

Sedangkan penelitian Yanti (2022) “Pemanfaatan Situs Web Madina.Go.Id Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Madina” Sebagai Akses Informasi Publik, penelitian ini menganalisis penggunaan situs web madina.go.id sebagai media informasi publik. Dengan metode kualitatif dan teori *Uses and Gratification*, penelitian ini menemukan bahwa situs membantu masyarakat mengakses informasi cepat dan terpercaya, terutama bagi turis yang hendak mengunjungi kabupaten Medina yang hendak menentukan destinasi wisata di sana, penelitian ini memiliki beberapa kekurangan, satu hambatan utama yang ditemukan adalah gangguan teknis seperti kerusakan jaringan. Akan tetapi, penelitian tidak mendalami penyebab spesifik atau memberikan solusi teknis terhadap masalah ini, sehingga kurang menawarkan nilai implementasi praktis serta penelitian menyebutkan bahwa informasi dari situs web lebih dapat dipercaya dibandingkan media sosial, tidak ada pembahasan yang lebih mendalam tentang mengapa masyarakat memilih *web* dibandingkan alternatif lainnya.

Penelitian ini mengisi kekosongan yang belum dibahas dalam kedua penelitian tersebut. Meski kedua penelitian ini sama membahas penggunaan *website* terhadap pemenuhan informasi, penelitian ini lebih fokus pada konteks tertentu, yakni analisis pembentukan opini pengguna terhadap UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dalam pengelolaan *website* dpr.go.id yang sama-sama belum dibahas oleh kedua penelitian tersebut. Penelitian ini juga mengangkat fenomena yang belum dibahas dalam penelitian lain, yaitu, buruknya kualitas informasi *website* DPR RI pada laman UU TPKS yang dinyatakan kurang *up to date*. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan informasi UU TPKS pada laman resmi DPR RI

yaitu situs *websitenya* dalam mensosialisasikan informasi mengenai UU TPKS padahal undang-undang ini telah diresmikan sejak 2022 lalu namun angka tindak kekerasan seksual masih belum maksimal diredam.

Hasil temuan peneliti mengenai penelitian terdahulu banyak yang lebih berfokus pada situasi saat ini tanpa membahas potensi perkembangan atau evaluasi jangka panjang, sedangkan penelitian ini dirasa penting untuk saat ini dan jangka panjang, karena minimnya penelitian yang meneliti *website* DPR RI terutama pada publikasi mengenai komunikasi publik terhadap UU TPKS, maka dapat membantu menambah karya ilmiah yang dapat digunakan oleh sesama mahasiswa sampai instansi negara dalam upaya peningkatan kualitas *website* pemerintahan dalam mendukung agenda pemerintahan contohnya sosialisasi suatu undang-undang.

Hasil dan kontribusi dari penelitian ini akan menjawab sebab dari tingginya angka kriminalitas tindak pidana kekerasan seksual, apakah masyarakat mengetahui undang-undang ini dan bagaimana pengelolaan *website* resmi DPR RI dalam menyampaikan informasi mengenai undang-undang tersebut. Kontribusi dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi DPR RI sendiri untuk terus meningkatkan kualitas informasi mengenai undang-undang tersebut terutama pada *website* nya memiliki catatan survey buruk, penelitian ini akan menjadi gambaran bagi instansi bahwa *website* yang baik adalah *website* yang dapat beradaptasi dan siap dengan segala perkembangan internet di masa mendatang (Ilham Syaban, 2018).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan paradigma interpretatif. Pendekatan ini dinilai cocok untuk diterapkan pada penelitian ini, untuk menarik Kesimpulan dari analisis pengelolaan *website* dpr.go.id dalam membentuk opini publik terhadap UU TPKS.

Berdasarkan latar belakang masalah ini dan hasil perbandingan dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi komunikasi public DPR RI pada websitenya dengan judul “Analisis Pembentukan Opini Publik Terhadap UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dalam Pengelolaan *Website* dpr.go.id.”

1.2 Tujuan penelitian

Melalui penjabaran identifikasi masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembentukan opini pengguna pada *website* dpr.go.id dalam pengelolaan *website* dpr.go.id

I.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian ini, yaitu:

Bagaimana Pembentukan Opini Pengguna Terhadap UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dalam Pengelolaan *Website* dpr.go.id?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk dapat memperkaya literatur dalam kajian ilmu *Digital Public Relations* terutama pada konteks penyampaian informasi dalam website pemerintah DPR RI dalam opini publik terkait UU TPKS. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji strategi komunikasi yang pemerintahan dalam mensosialisasikan suatu undang-undang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan atau evaluasi bagi lembaga DPR RI dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik dalam mensosialisasikan UU TPKS pada website resminya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan image yang akan menciptakan opini publik yang lebih positif serta membangun rasa percaya dari masyarakat. Dengan demikian, jumlah kasus TPKS diharapkan dapat ditekan.

1.5 Waktu dan Periode Penelitian

Tabel 1. 2 Waktu dan Periode Penelitian

No	Tahapan	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MAY
1	Penyusunan Proposal							
2	Desk Evaluation							
3	Revisi Desk Evaluation							
4	Penyusunan pertanyaan wawancara							
5	Pengumpulan Data dan Penyusunan Laporan							
6	Sidang Skripsi							
7	Revisi Skripsi							

Sumber: Olahan Peneliti, 2024